

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sumatera Laut Telp. (0767) 23277 Bagansiapiapi

**PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 422 / 2001 / 3039**

BUPATI ROKAN HILIR,

Berdasarkan Permohonan dari Yayasan Perguruan Kristen Methodist Indonesia
Teluk Pulai kec. Pemb. Panipahan

Nomor : 059/BPS/PM/2001

Tanggal : 26 April 2001

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

Alamat Lengkap : Desa Teluk Pulai
Kecamatan : Pembantu Panipahan
Kabupaten : Rokan Hilir
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMUN 1 Bangko di Bagansiapiapi
Akte Notaris : No. 21
Tanggal 10 Desember 1997

MENDIRIKAN

SMU SWASTA METHODIST TELUK PULAI

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan Sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Khususnya Departemen Pendidikan Nasional Indonesia tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan/Kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Cabang P dan K setempat.
5. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak lain.
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 18 September 2001

BUPATI ROKAN HILIR
PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



REJITO SISISWO
PEMBINA NIP. 010102911